

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA  
KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP  
ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN  
PT. TOBA PULP LESTARI TBK: STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
MEDAN NOMOR 1820/PID.SUS-  
LH/2024/PT MDN<sup>1</sup>**

Oleh :

**Christi Intan Palawa<sup>2</sup>**

**Doortje Durin Turangan.<sup>3</sup>**

**Marnan A.T. Mokorimban.<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap Antara Masyarakat Adat dan PT. Toba Pulp Lestari TbK: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan pihak swasta maupun negara, salah satunya adalah kasus sengketa antara masyarakat adat keturunan Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari TbK di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sengketa ini muncul karena tumpang tindih klaim atas kawasan hutan produksi tetap, di mana PT. Toba Pulp Lestari memegang izin konsesi, sementara masyarakat adat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah ulayat yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Konflik ini berujung pada kriminalisasi terhadap tokoh adat Sorbatua Siallagan yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Simalungun, namun kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, jurnal, artikel, dan dokumen relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai masyarakat adat di Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945

Pasal 18B ayat (2), UUPA, serta UU Kehutanan, dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Namun dalam praktiknya, pengakuan hukum tersebut masih lemah karena belum memiliki regulasi khusus yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat, sehingga sering terjadi tumpang tindih antara kepentingan negara, korporasi, dan hak masyarakat adat. Dalam kasus Sorbatua Siallagan, Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan hukuman pidana, tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan karena mempertimbangkan bukti sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat adat secara turun-temurun, sehingga terdakwa dibebaskan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam penguasaan kawasan hutan produksi tetap masih bersifat deklaratif dan membutuhkan penguatan regulasi. Negara perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat serta menerapkan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait penerbitan izin konsesi. Dengan demikian, hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dapat terlindungi, sekaligus mencegah praktik kriminalisasi dan konflik agraria yang berulang.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Yuridis, Masyarakat Adat, Hutan Produksi Tetap, Sengketa Agraria, PT. Toba Pulp Lestari, Putusan Pengadilan Tinggi Medan.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara multikultural yang kaya akan ragam budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki ribuan masyarakat adat yang tersebar di nusantara dan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk saling terhubung dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010010

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mendukung kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua.<sup>5</sup> Masyarakat adat di sini menjadi cermin kemajemukan Indonesia. Adanya tanah masyarakat dapat membuat atau melakukan apa saja, baik berupa tempat tinggal dan tempat sumber kehidupan manusia. Maka dari itu, tanah bagi kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat abadi yang harus dimanfaatkan, dikelolah dan dijaga dengan baik.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia sehingga pembicaraan mengenai hukum tidak dapat lepas dari pembicaraan tentang kehidupan manusia. Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa dan Negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Pada <sup>67</sup>waktu yang bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum Negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau termasuk dalam hal ini, yaitu hukum agama sampai dengan hukum Negara.

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberadaan masyarakat adat yaitu dalam Pasal 18B UUD 1945 No. 2 menjelaskan :“Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat serta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang – undang”. Hal ini berarti negara diamanahkan untuk mengakui

keberadaan dan menjamin hak masyarakat hukum adat melalui konstitusi. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan fakta empiris yang ada dengan banyaknya konflik agraria yang terjadi di hampir seluruh penjuru kawasan adat di Indonesia. Menurut catatan Amnesty International, sepanjang 2021 ada setidaknya 29 orang pembela hak masyarakat adat yang menjadi korban serangan, baik berupa penangkapan, kekerasan fisik, hingga intimidasi. AMAN mencatat, sepanjang 2021 ada 13 konflik di wilayah adat yang mencakup area seluas 251.000 hektare dan berdampak pada 103.717 jiwa. Selain disebabkan oleh rencana pembangunan infrastruktur, konflik terjadi akibat banyaknya izin atau konsesi hutan, kebun, ataupun tambang yang merambah wilayah adat.<sup>8</sup>

Masyarakat adat, hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak yang memberikan eksistensi bagi masyarakat adat dalam rangka memperoleh harkat dan martabatnya. Hak ekosob mencakup beberapa hal: pertama, mencakup berbagai masalah utama yang dialami masyarakat adat sehari-hari menyangkut kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup komunitas. Kedua, hak ekosob tak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia lainnya. Ketiga, hak ekosob mengubah kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat menjadi hak yang harus dipenuhi.

Upaya pemberdayaan masyarakat adat melalui dapat dilakukan pembangunan ekonomi berbasis norma hukum dan kearifan lokal, maka pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan pelastarian lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengatahan lokalnya (indigenous knowledge), kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianut oleh masyarakat<sup>9</sup>

Bagi masyarakat adat yang wilayah adatnya mencakup hutan dan lahan-lahan lain

<sup>5</sup>Livia Kristianti, Fakta Menarik Tentang Masyarakat Adat di Indonesia, m.antaranews.com, diakses 31 Mei 2022

<sup>6</sup>Sri Hajati, Soelistiyowati, Christiani Widowati, Ellyne Dwi Poespasari, Joeni Arianto Kurniawan, Oemar Moechthar, (2018). Buku Ajar Hukum Adat. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, hlm 9

<sup>8</sup>Dewi Nurita, Terusir dari Kampung Sendiri: Perampasan Tanah Ulayat dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak (tempo.co).

<sup>9</sup><https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=15595&bid=9715> “masyarakat hukum adat”

yang dikelola dengan cara menggabungkan pengelolaan hutan dan budidaya pertanian-hutan (wanatani), sistem tata guna dan penguasaan tanahnya mengandung aturan bagaimana perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial memanfaatkan tanah, beragam lahan wanatani(ladang, kebun buah, kebun kayu, kebun tua, dan lain-lain), beragam lahan hutan (hutan yang dapat dibuka secara terbatas, hutan yang dilindungi,dan lain-lain), beragam tanaman di lahan-lahan tersebut, serta pepohonan berkayu dan sumber daya hutan lainnya (air, sayuran hutan, tanaman obat,madu, rotan, dan lain-lain). Di masing-masing wilayah, sistem tata gunaan penguasaan tanah, serta sistem pengelolaan hutan dan lahan wanatani tersebut, memiliki nama dan mekanisme tersendiri.<sup>10</sup>

UU Nomor 41 Tahun 1999, yang ditetapkan untuk menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967, tetap mengadopsi kerangka hutan politik dan territorialisasi penguasaan negara terhadap hutan. UU Nomor 41 Tahun 1999 memang mencantumkan hutan adat, tetapi mengategorikannya sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 5 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapatberupa hutan adat”. Ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa “pemerintahmenetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya Masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Semua itu menunjukkan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak merujukpada klaim yang dibuat masyarakat adat bahwa hutan adat sudah ada jauhsebelum negara modern bernama Indonesia diproklamasikan. UU Nomor41 Tahun 1999 tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Konflik hutan adat merupakan permasalahan yang telah lama terjadi di Indonesia, terutama di wilayah yang masih

memiliki komunitas masyarakat hukum adat dengan sistem pengelolaan hutan tradisional. Hutan adat sendiri adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sesuai hak asal-usul mereka, sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tumpang tindih klaim penguasaan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Konflik biasanya dipicu oleh penetapan kawasan adat sebagai hutan negara atau kawasan produksi tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang telah mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun, pemberian izin konsesi kepada perusahaan, perubahan fungsi kawasan tanpa partisipasi masyarakat, serta kurangnya pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Bentuk konflik yang muncul meliputi sengketa penguasaan lahan, perebutan pemanfaatan hasil hutan, perbedaan penafsiran batas wilayah, hingga kriminalisasi warga adat yang dianggap merambah atau menduduki kawasan yang secara hukum negara adalah hutan negara. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi, mencakup kerusakan sosial, hilangnya sumber mata pencaharian, degradasi lingkungan, dan munculnya persoalan hukum baik pidana maupun perdata. Kerangka hukum yang mengatur meliputi UUD 1945, UU Kehutanan, UU Desa, serta peraturan daerah yang menjadi dasar pengakuan masyarakat adat. Penyelesaian konflik menuntut pendekatan komprehensif, seperti pengakuan resmi masyarakat adat melalui peraturan daerah, mediasi antara pihak terkait, penguatan tata kelola hutan berbasis kearifan lokal, dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mencegah kriminalisasi.<sup>11</sup>

Kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yaitu terhadap ketua komunitas adat ompu umbak siallagan atau sorbatua

<sup>10</sup>Mia Siscawati , 2014Masyarakat Adat dan PerebutanPenguasaan Hutan [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Wacana-\\_33](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Wacana-_33). diakses pada 9agustus 2025

<sup>11</sup> *Transformasi Hutan Adat Menjadi Hutan Lindung (Konflik Kepemilikan dan Keadilan Sosial di Desa Barakati, Gorontalo)*. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(1), 217–230.

siallagan. Sorbatua Siallagan di dakwa atas tuduhan pengerasakan dan penguasaan lahan di Hutan Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun yang izin konsesinya dipegang PT Toba Pulp Lestari. Sorbatua Siallagan di vonis 2 tahun penjara dengan denda 1M berdasarkan Putusan Pn Simalungun 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN.

Kesatuan masyarakat adat, hukum dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat serta nilai-nilainya tidak mengganggu eksistensi kesatuan Negara. Keberadaan masyarakat adat dan seluruh aktivitasnya tidak mengancam kedaulatan dan integritas kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga, substansi norma yang belaku tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang dapat mewakili masyarakat adat dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang di mahkamah konstitusi adalah kepala adat atau pemimpin masyarakat adat dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap persoalan masyarakat adat. Kepala adat yang dimandatkan harus memiliki surat kuasa dari masyarakat adat. Kehadiran kepala adat di mahkamah konstitusi bertindak atas nama dan demi masyarakatnya dan bukan kepentingan pribadi. Demikian juga dengan organisasi pengaju *yudicial review* persoalan masyarakat harus mendapat mandat tertulis berupa surat kuasa dari masyarakat yang diwakili.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga menggunakan istilah masyarakat hukum adat. UUPA mengatur tentang hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, sepanjang kenyataan tanah hak ulayat itu masih ada. Berbicara tentang tanah hak ulayat - dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, sekalipun fokus dari keputusan ini

tentang Undang-Undang Kehutanan - dinyatakan bahwa ada tiga subyek hukum dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Dengan ini ada tiga kategori tanah seturut kepemilikan, yakni tanah negara, tanah ulayat, dan tanah hak. Kedua, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Ketiga, tanah ulayat harus tetap merujuk pada terpeliharannya persatuan bangsa. Keempat, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi<sup>13</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak menyebut definisi masyarakat adat. Namun, mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat. Demikian juga, hak ulayat masyarakat adat dilindungi. Berbagai kebijakan negara yang secara lansung atau tidak lansung mengurangi atau menghalangi hak-hak masyarakat adat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pejelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, ada beberapa kriteria pengakuan akan adanya masyarakat adat dalam UU kehutanan. Pertama, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat dan para pemimpinnya. Ketiga, adanya wilayah adat yang jelas. Keempat, ada pranata hukum dan norma adat serta peradilan adat yang masih ditaati. Kelima, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>15</sup>

Tanggal 16 agustus 2024 pihak dari Sorbatua Siallagan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Simalungun. Sorbatua Siallagan mengajukan banding karena di temui kejanggalan ketika majelis hakim menyatakan ia bersalah melanggar Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, padahal

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960)

<sup>14</sup> Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

<sup>15</sup> Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" (1999).

undang-undang tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Komunitas adat keturunan Ompu Umbak Siallagan mengklaim bahwa itu merupakan wilayah adat mereka karena sudah ditempati selama II generasi. Namun kehadiran perusahaan PT TPL di atas wilayah adat itu, memungkinkan hak mereka. Sehingga terjadi adanya tumpang tindih klaim yang terjadi di atas wilayah itu. Pada Kamis, 17 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Sorbatua Siallagan dari rumah tahanan negara. Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, yakni 2 tahun penjara dan denda RP 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena menduduki hutan konsesi PT Toba Pulp Lestari.

Pemerintah seharusnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang transparan dan inklusif dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses penerbitan izin konsesi, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka. Hak masyarakat hukum adat adalah hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun dalam praktiknya, mereka sering menghadapi kriminalisasi oleh aparat saat berusaha mempertahankan hak-hak tradisional atas tanah ulayat. Masyarakat adat dibiarkan sendiri berhadapan dengan korporasi yang memegang izin konsesi dari pemerintah, padahal jauh sebelum itu masyarakat adat sudah lebih dahulu mendiami wilayah adatnya sejak tahun 1700-an dan sekarang sudah mencapai generasi ke - II.

Masyarakat Adat adalah tidak lain daripada kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing

mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul: “**Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap Antara Masyarakat Adat Dan Pt. Toba Pulp Lestari TbK: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-Lh/2024/Pt Mdn**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap?
2. Bagaimana proses penyelesaian terkait pengelolaan kawasan hutan tetap dalam sengketa antara masyarakat adat Opung Umbak Siallagan dan PT Toba Pulp Lestari TbK berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Dalam Penguasaan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap**

Keberadaaan masyarakat adat di Indonesia diakui dan sangat jelas termuat dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum lebih jauh mengkaji mengenai dasar konstitusional perlindungan masyarakat adat, terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian hukum adat. Iman Sudiyat dalam bukunya menyebutkan bahwa, Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya baik di desa maupun

<sup>16</sup> Ibid hlm 2

di kota<sup>17</sup>

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Hal ini terlihat jelas sejak UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 periode pertama yang mana pada bagian penjelasan menyatakan: "Persekutuan hukum rakyat" yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa: "Dalam territorium Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturendelandchappen dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawatan Bali, negeri di Minangkabau, dusundan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan meng-ingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.<sup>18</sup>

Sejak dilakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian penjelasan dihapus keberadaannya. Dasar hukum keberadaan masyarakat adat kemudian diletakkan pada Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga ketentuan konstitusional mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat tersebut memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-

batasan atau persyaratan agarsuatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain:

1. Sepanjang masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Diatur dalam undang-undang.

Passal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bentuk dari pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Model pengakuan bersyarat itu merupakan model yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial. Passal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa "diatur dalam undang-undang" memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa "diatur dengan undang-undang" yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Oleh karena itu, bila dilihat secara gramatis, maka untuk menjalankan pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak harus dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Kebutuhan akan adanya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat telah lama didorong oleh organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan telah disambut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyiapkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUUPPHMHA). Kebutuhan sebuah UU tentang masyarakat hukum adat juga disampaikan oleh Mahkamah Konsitusi dalam Putusan MK 35.

Pola pengelolaan yang dilakukan oleh

<sup>17</sup> Iman Sudiyat "Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pen-gantar", Liberty, 1978 hal 5.

<sup>18</sup> Ibid

masyarakat hukum adat pada umumnya berdasarkan pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi. Pola ini berkembang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat dinamis ini pada umumnya tidak secara tegas mendefinisikan pengelolaan sumber daya alam berupa; hutan, kebun atau usaha pertanian, sehingga diperlukan pemahaman yang cukup oleh pemerintah daerah tentang pola-pola tersebut. Secara tegas UUK Nomor 41 tahun 1999 memberikan kewenangan pengelolaan hutan kepada Masyarakat Adat dan tidak melihat ini sebagai hanya merupakan kewenangan pemerintah. Konsep ini berbeda dengan apa yang ada dalam UUPK no 5 tahun 1967. Sedangkan bagi yang bukan Masyarakat Hukum Adat belum diakui hak pengelolaannya dan hanya diberikan akses untuk memanfaatkan hutan.

Ini sejalan dengan UUPA Nomor 5 tahun 1960 hak pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat Masyarakat adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (ekslusif; tidak tumpang tindih dengan hak lain), dimana masyarakat dapat melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan), memasarkan hasil hutan, serta tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain diluar masyarakat hukum adat tersebut. Keadaan ini harus dipertegas kedalam peraturan perundangan; juga kewenangan masyarakat adat harus luas termasuk memiliki, menguasai, mengelola, memanfaatkan, mengusahakan dll. Diharapkan penjabaran UUK 41/1999 dalam Peraturan Pemerintah turunannya dapat mengakomodir bentuk hak ekslusif bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alamnya.<sup>19</sup>

Hutan adat menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi

ini maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani pada hak. Pengkategorian hukum adat sebagai hukum negara secara hukum telah membuat hutan adat yang telah dikuasai secara turun temurun akan menghilang hak dan pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat. Akibat hal ini muncul berbagai konflik hutan baik secara vertikal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan perorangan (masyarakat pada umumnya), masyarakat hukum adat dengan perusahaan, dan bahkan antar masyarakat hukum adat itu sendiri, selain itu konflik hutan juga terjadi secara horizontal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah (Pusat dan daerah)<sup>20</sup>

Masyarakat hukum adat hidup di sebuah wilayah hutan yang disebut dengan hutan adat, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dijelaskan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, kemudian setelah adanya Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dijelaskan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, hal ini dikarenakan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengenai eksistensi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, maka dari itu dalam hal ini negara tidak memiliki kekuasaan hukum untuk menjadikan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat menjadi hutan negara.<sup>7</sup> Tidak hanya berkaitan dengan hutan adat, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan beberapa pengertian dan pembagian hutan yang terdapat di dalam Pasal 1 UU kehutanan:<sup>21</sup>

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
2. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan

<sup>19</sup> Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (2000). Bagaimana hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam diatur. *Southeast Asia Policy Research Working Paper*, 24, . hlm 28

<sup>20</sup> Safrin Salam. 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat.Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7 No. 2. Agustus, hlm. 211.

<sup>21</sup> Cunduk wasiati dan Hartanto, "Perizinan Sebagai Instrumen Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Meta Yuridis, Vol.3 No.1, 2020, hlm. 99

- negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
4. Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
  5. Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tat air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
  6. Hutan Konservasi adalah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Dengan adanya pembagian berbagai macam hutan tersebut, seharusnya negara lebih mengetahui batasan-batasan dalam memanfaatkan fungsi dan sumber daya alam yang ada di hutan, jangan sampai pemanfaatan tersebut merugikan masyarakat terutama bagi masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam hutan adat, karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” hal ini juga dijelaskan di dalam Pasal 4 UU Kehutanan yang mengatakan “Semua hutan di dalam wilayah republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya “dikuasai” oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam bidang kehutanan sesuai Pasal 4 UU Kehutanan dinyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan hutan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah agar:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>22</sup>

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat maka telah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas pengaturan hutan adat yang masuk dalam hutan negara. Melalui putusannya Nomor 35/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat melainkan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turuntemurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaanya membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan negara.<sup>23</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam rangka mendiami dan mengelola hutan adat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, hingga saat ini belum terdapat bentuk implementasi yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang selama ini mendiami hutan adat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat yang mendiami hutan hak negara dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat hukum adat sesuai dengan hak konstitusionalnya

Undang-Undang Kehutanan itu juga menetapkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlakuberdasarkan undang-undang ini. Peraturan hukum yang berlaku secara internasional maupun nasional yang menjamin keberadaan hak-hak atas tanah dari masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia memang tidak bersifat mutlak. Artinya,

<sup>22</sup> Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. (2022). Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh

negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), hlm 195

<sup>23</sup> ibid

hak tersebut dapat diambil asalkan melalui proses hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Namun demikian.

### B. Proses Penyelesaian Terkait Pengelolaan Kawasan Hutan Tetap Dalam Sengketa Antara Masyarakat Adat Opung Umbak Siallagan Dan PT Toba Pulp Lestari Tbk Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Pada tahap awal persidangan, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Sorbatua Siallagan. Dakwaan ini menjadi dasar bagi proses pemeriksaan di persidangan karena memuat uraian mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa, yang juga merupakan tokoh masyarakat adat Opung Umbak Siallagan, telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum Pasal 50 ayat 2 huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 terkait Cipta Kerja dengan cara membakar tanaman Eucalyptus milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk serta mengerjakan dan menduduki kawasan hutan produksi tetap tanpa izin dari pejabat yang berwenang. perkara ini, Sdr. Sorbatua Siallagan (Terdakwa) mengklaim bahwa tanah di Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang berada di area konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk, merupakan tanah adat/ulayat milik masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan. Klaim ini didasarkan pada sejarah yang menyebutkan penguasaan tanah tersebut selama sekitar 200 tahun oleh nenek moyang mereka. Karena mengklaim tanah tersebut sebagai tanah adat/ulayat.

AMAN menjalankan peran sebagai advokat hukum dengan mendampingi masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa tanah, hutan, maupun sumber daya alam, seperti kasus konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari. AMAN juga berperan dalam pendampingan teknis, misalnya membantu pembuatan peta partisipatif wilayah adat untuk memperkuat klaim atas tanah ulayat. Di sisi

lain, AMAN aktif melakukan kampanye publik dan politik, menggalang dukungan masyarakat luas, membuat petisi, hingga mengorganisir aksi massa agar isu masyarakat adat mendapatkan perhatian lebih besar. Selain itu, AMAN bertindak sebagai mediator dalam konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun pemerintah, serta berperan dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya ketika masyarakat adat dikriminalisasi karena mempertahankan tanah ulayatnya.

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Tano Batak Jhontoni Tarihoran menyatakan konsolidasi ini bukan sekadar memperkuat solidaritas lintas komunitas, tetapi juga menjadi momen strategis untuk menyusun langkah bersama dalam menghadapi dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan TPL selama puluhan tahun beroperasi di kawasan Danau Toba. Jhontoni juga menyoroti konflik yang terjadi antara TPL dan Masyarakat Adat Tano Batak selama ini berawal dari penetapan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan. Masyarakat Adat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup Toba Pulp Lestari menggelar konsolidasi di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Rabu, 25 Juni 2025 menyusul aksi intimidasi yang dilakukan karyawan dan petugas keamanan TPL terhadap Masyarakat Adat keturunan Ompu Umbak Siallagan dua pekan lalu.

Konsolidasi yang dihadiri Masyarakat Adat, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, pemuda, dan tokoh agama ini bertujuan untuk mendesak pencabutan izin operasional perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sebagaimana termaktub dalam pernyataan sikap bersama mereka dalam acara konsolidasi yang menilai TPL tidak layak berada di Tano Batak dan harus segera ditutup secara permanen. Kehadiran TPL dianggap merusak lingkungan, menghancurkan hutan adat, mengeringkan sumber air, dan menciptakan konflik sosial.<sup>24</sup>

Negara memberikan izin konsesi tanpa penataan batas yang jelas terhadap tanah adat.

<sup>24</sup>Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  
<https://aman.or.id/news/read/2129> diakses pada 25 Agustus 2025

Itulah penyebab konflik TPL dengan Masyarakat Adat hingga berkepanjangan sampai saat ini,” kata Jhontoni disela acara konsolidasi di Samosir.

Jhontoni menyenggung kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, petani adat yang sempat divonis dua tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena bertani di atas tanah adatnya sendiri. Di tingkat banding, Sorbatua Siallagan dibebaskan, dan putusan itu diperkuat oleh Mahkamah Agung.

Penuntut Umum mengajukan dua kemungkinan perbuatan, yaitu pertama, dengan sengaja membakar hutan di wilayah konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk, dan kedua, menguasai, menggunakan, serta menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan cara menebang pohon, membakar sisa kayu, dan menanami lahan tersebut dengan tanaman palawija. Kedua dakwaan tersebut didasarkan pada temuan lapangan, keterangan saksi, serta dokumen resmi yang menunjukkan bahwa lahan yang dikerjakan terdakwa berada dalam kawasan hutan produksi tetap yang termasuk dalam hak konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Oleh karena itu, surat dakwaan menjadi landasan bagi majelis hakim untuk memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan.<sup>25</sup>

Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipidana karena tanah yang dikerjakan adalah tanah adat atau ulayat milik kelompoknya. Namun, majelis hakim dalam putusan selanjutnya menolak eksepsi tersebut dan memutuskan bahwa persidangan tetap dilanjutkan. Dalam proses pemeriksaan, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta menilai alat bukti berupa dokumen perizinan konsesi yang dimiliki oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan, Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

mengakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua, yaitu ‘mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan.<sup>26</sup>

Berikut adalah proses penyelesaian terkait pengelolaan kawasan hutan tetap dalam sengketa antara masyarakat adat opung umbak siallagan dan pt toba pulp lestari tbk:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN<sup>27</sup>

Bahwa terdakwa Sorbatua Siallagan, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang berada di titik 99° 13' 20.19" Bujur Timur dan 00° 51' 56.36" Lintang Utara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, “Dengan sengaja membakar hutan. Perbuatan mana dilakukan

<sup>25</sup> Mhd. Ansor Lubis, SH, MH. CPM, 2024, Hutan Adat yang Tumpang Tindih dengan Wilayah Area perusahaan Harus Melalui Jalur Perdata hlm 1

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 2

terdakwa Sorbatua Siallagan dengan cara sebagai berikut :

Bawa terdakwa Sorbatua Siallagan yang beralamat di Lumban Ambarita Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan memiliki pekerjaan sebagai seorang tukang kayu telah diangkat sebagai ketua kelompok masyarakat adat Op. Umbak Siallagan yang beralamat di Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, telah mengklaim (mengakui) bahwa wilayah tanah yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang berada di titik  $99^{\circ} 13' 20.19''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ} 51' 56.36''$  Lintang Utara merupakan tanah adat/ulayat milik masyarakat adat<sup>28</sup> keturunan Op. Umbak Siallagan selama lebih kurang 200 (dua ratus) tahun berdasarkan cerita sejarah nenek moyang.

Bawa dikarenakan merasa mengklaim dan memiliki tanah tersebut yang merupakan tanah adat/ulayat milik masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan lalu sejak tahun 2018, masyarakat adat Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan telah menguasai wilayah/lahan tersebut dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan ingin memiliki wilayah/tanah tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan penebangan pohon Eucalyptus yang baru ditanam milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan cara memotong dan mencincang bagian tanaman yang telah ditebang dengan menggunakan pisau, parang, sabit dan kapak selanjutnya bagian tanaman yang telah dipotong dan dicincang tersebut

dikumpulkan dan ditumpuk di beberapa tempat di lokasi tersebut lalu dibakar bagian tanaman yang telah dipotong dan dicincang tersebut dan juga apabila di lokasi wilayah/lahan tersebut masih tumbuh besar Pohon Eucalyptus milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan setelah pihak PT Toba Pulp Lestari Tbk melakukan pemanenan dan pemotongan kayu tersebut, masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan langsung membersihkan sisa potongan kayu dengan cara membakar sisa-sisa hasil pemanenan dan pemotongan kayu tersebut kemudian menanami lahan tersebut dengan tanaman ubi, tomat, jagung dan cabai.

Bawa masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan sangat mengetahui wilayah/lahan yang dikuasai dan dikelolanya tersebut merupakan kawasan hutan yang dikuasai oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk sejak tahun 1993 dengan Hak Konsesi dan masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan juga mengetahui sejak tahun 2019, dilokasi wilayah/lahan tersebut masih tumbuh Pohon Eucalyptus milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan setelah pihak PT. Toba Pulp Lestari Tbk melakukan pemanenan dan pemotongan kayu tersebut, masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan tetap mengelola kawasan hutan yang merupakan Hak Konsesi dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan cara membakarnya terlebih dahulu dan kemudian menanaminya dengan tanaman Cabai, Ubi, Jagung dan Tomat.<sup>29</sup>

Bawa PT. Toba Pulp Lestari Tbk sebelumnya telah melarang masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan untuk menguasai dan mengelola kawasan hutan yang merupakan Hak Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan cara membakar dan kemudian menanami lahan/wilayah di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara lebih

<sup>28</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 3

<sup>29</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 4

kurang 20 (dua puluh) kali melalui Humas PT. Toba Pulp Lestari Tbk baik secara tertulis maupun lisan tetapi masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan tidak mengindahkannya dikarenakan masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan merasa lokasi atas tanah yang dikerjakan, digunakan dan atau diduduki dengan cara terlebih dahulu dibakar dan kemudian ditanami yang merupakan kawasan hutan yang dikuasai PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan Hak Konsesi tersebut merupakan milik masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan yang merupakan keturunan Op. Umbak Siallagan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang didasarkan dari hasil titik koordinat yang diambil dengan menggunakan Global Position System (GPS) Merk Garmin type GPSmap 76CSx saat melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang ditebang, dibakar dan kemudian ditanami ubi, tomat, jagung dan cabai oleh masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan yang merupakan Hak Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk.<sup>30</sup>

Bahwa hasil pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara tersebut sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6609/Menlhk– PKTL/Kuh/Pla.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan

Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020. (Peta Terlampir)

Bahwa Sejarah Kawasan Hutan terhadap ke-4 (empat) titik koordinat yang diambil melalui GPS Merk Garmin type GPSmap 76CSx tersebut di atas adalah :<sup>31</sup>

- 1) Berdasarkan peta Register, seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan.
- 2) Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 telah ditunjuk areal hutan di Wilayah Propinsi Dat I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar (TGHK), seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT).
- 3) Berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Hektar), seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Bahwa ketentuan ini juga diperkuat oleh data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang menerangkan bahwa ke-4 (empat) titik koordinat di atas berada pada Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman an. PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Bahwa juga sesuai data di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tidak ada diterbitkan perizinan terkait penggunaan kawasan hutan untuk atas nama Kelompok Op. Umbak Siallagan atau atas nama Sorbatua Siallagan.

Bahwa perbuatan masyarakat adat

<sup>30</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 5

<sup>31</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 5

keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan yang membakar Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara  $99^{\circ} 13' 20.19''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ} 51' 56.36''$  Lintang Utara tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.<sup>32</sup>

Bahwa perbuatan masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin terdakwa Sorbatua Siallagan yang melakukan pembakaran tanaman Eucalyptus milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk di dalam kawasan hutan merupakan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 2, huruf b UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU N. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam ketentuan tersebut di atur bahwa dari ketujuh titik-titik koordinat yang telah diambil di lokasi Tempat Kejadian Perkara tersebut dan kemudian titik-titik koordinat tersebut dioverlaykan dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.6609/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s.d Tahun 2020.<sup>33</sup>

Bahwa perbuatan masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan yang dipimpin

terdakwa Sorbatua Siallagan yang melakukan pembakaran tanaman Eucalyptus milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat Areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli Wilayah Kerja Dolok Parmonangan Compartement C.001 dan C.059 di Huta (Dusun) Dolok Parmonangan Nagori (Desa) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara  $99^{\circ} 13' 20.19''$  Bujur Timur dan  $00^{\circ} 51' 56.36''$  Lintang Utara tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

#### MENGADILI :<sup>34</sup>

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim atas nama Terdakwa Sorbatua Siallagan tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

<sup>32</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 7

<sup>33</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 8

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Sorbatua Siallagan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, baik Penuntut Umum maupun penasihat hukum terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pada tahap banding, majelis hakim tingkat kedua memeriksa kembali seluruh berkas perkara, termasuk memori banding dari kedua belah pihak. Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan karena menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Sebaliknya, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri keliru karena menggunakan dasar hukum yang tidak tepat serta mengabaikan fakta bahwa terdakwa adalah bagian dari masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Dalam pemeriksaan banding, Pengadilan Tinggi juga menimbang adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari salah satu hakim di tingkat pertama, yang menilai bahwa kawasan hutan tersebut belum memiliki kepastian hukum karena belum ada penetapan definitif kawasan hutan

Dalam alasan bandingnya, Terdakwa menjelaskan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keadaan adanya tumpang tindih terkait objek tanah tersebut. Selain itu, sedang berlangsung juga upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Upaya penyelesaian tersebut juga merupakan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),

dan rekomendasi dari Komnas Ham. Oleh sebab itu,<sup>35</sup> Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari Tbk harus mendahului penyelesaian administrasi sebelum menerapkan pendekatan pidana.

Majelis Hakim tingkat Banding kemudian menjelaskan bahwa benar Terdakwa bersama warga masyarakat Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun telah ada sebelum PT. Toba Pulp Lestari memperoleh konsesi Hutan Tanaman Industri dari Pemerintah dan telah bertempat tinggal dan bercocok tanam di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun selama kurang lebih 200 tahun.

Berdasarkan fakta hukum, terdapat sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah antara terdakwa bersama masyarakat Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, dan PT. Toba Pulp Lestari terkait area konsesi Hutan Tanaman Industri. Menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021, penyelesaian sengketa hutan adat termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan area perusahaan harus diselesaikan melalui jalur perdata untuk menentukan status kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat bahwa, terbukti ada peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana tetapi adalah perbuatan perdata dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum (Onslag van Rechtsvervolging). Majelis Hakim pun memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti ada, tetapi bukan perbuatan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan Penuntut Umum.

<sup>35</sup> Mhd. Ansor Lubis, SH, MH. CPM, 2024, Hutan Adat yang Tumpang Tindih dengan Wilayah Area perusahaan Harus Melalui Jalur Perdata <https://ansor.blog.uma.ac.id/2024/10/28/hutan-adat/>

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan Bahwa telah terpenuhinya unsur Dakwaan kedua tersebut, kami berpendapat sebagai berikut:

A. Salah dan keliru pertimbangan hukum majelis hakim perkara *a quo* yang menggunakan undang-undang ri nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :<sup>36</sup>

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* keliru karena mendasarkan putusan pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, padahal undang-undang tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. JPU menggunakan dakwaan alternatif, salah satunya mendasarkan pada UU Cipta Kerja, tetapi menurut pendapat ahli Dr. Yance Arizona serta merujuk pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, UU tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat sehingga tidak dapat dijadikan dasar penuntutan maupun pemidanaan. Ahli juga menegaskan perbedaan antara validitas (daya laku) dan efikasi (daya ikat), di mana meskipun UU Cipta Kerja sah secara formal, tetapi tidak efektif dan tidak mengikat setelah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa pasal-pasal yang sudah dicabut atau tidak mengikat tidak boleh dipakai sebagai dasar hukum, sehingga penuntutan harus tidak dapat diterima atau terdakwa dilepaskan dari tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging). Terlebih lagi, UU No. 11 Tahun 2020 telah resmi dicabut melalui Perppu No. 2 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, sehingga hakim seharusnya berpegang pada asas lex posterior derogat legi priori (hukum baru mengesampingkan yang lama). Oleh karena itu, penggunaan UU yang sudah dicabut, tidak berlaku, dan tidak

mengikat untuk menghukum. Pembanding merupakan bentuk kekeliruan pertimbangan hukum serta melampaui kewenangan hakim, sehingga tidak sepatutnya dipertahankan sebagai dasar putusan.

B. Salah dan keliru pertimbangan hukum majelis hakim perkara *a quo* yang menggunakan undang-undang ri nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja untuk tindak pidana yang dilakukan mulai dari tahun 2019 karena melanggar asas legalitas dan asas non-retroaktif:<sup>37</sup>

Majelis Hakim perkara *a quo* keliru ketika menggunakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menilai perbuatan yang didakwakan kepada Pembanding sejak tahun 2019 hingga 7 September 2022. Hal ini jelas melanggar asas legalitas dan asas non-retroaktif, karena pada tahun 2019 UU No. 11 Tahun 2020 belum berlaku (baru diundangkan pada 2 November 2020). Sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur sebagai tindak pidana pada saat dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Fakta hukum menunjukkan bahwa larangan “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” dalam UU No. 41 Tahun 1999 telah dicabut oleh UU No. 18 Tahun 2013, sehingga pada 2019 tidak ada norma hukum yang melarang perbuatan tersebut.

Ahli Dr. Ahmad Sofian menegaskan berlakunya asas *lex posterior* derogat legi priori, di mana aturan baru hanya mengesampingkan aturan lama tanpa berlaku surut. Sementara ahli Dr. Yance Arizona menegaskan penerapan UU Cipta Kerja terhadap perbuatan 2019 merupakan pelanggaran asas legalitas sekaligus pelanggaran hak konstitusional warga negara, karena asas non-retroaktif merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, penggunaan UU No. 11 Tahun 2020 dalam dakwaan kedua

<sup>36</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 27

<sup>37</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 32

bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana serta melanggar hak asasi terdakwa untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut.

Lebih lanjut, Antonio Cassese melalui doktrin asas legalitas menjelaskan empat prinsip utama: (i) nullum crimen sine lege scripta (tindak pidana hanya dapat ada dalam hukum tertulis), (ii) nullum crimen sine lege stricta (aturan pidana harus jelas dan spesifik), (iii) nullum crimen sine praevia lege (aturan pidana tidak boleh berlaku surut), dan (iv) larangan analogi dalam hukum pidana. Dalam konteks ini, UU No. 11 Tahun 2020 bukan hanya tidak dapat diterapkan secara surut, tetapi juga telah dicabut dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum yang sah untuk menyatakan Pembanding melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan jelas Majelis Hakim telah melanggar asas legalitas dan asas non-retroaktif dalam putusannya.

C. Salah dan keliru pertimbangan hukum majelis hakim perkara *a quo* karena berdasar pada keterangan saksi testimonium de auditu.<sup>38</sup>

Majelis Hakim perkara *a quo* keliru karena mendasarkan putusannya pada keterangan saksi testimonium de auditu, yaitu keterangan tidak langsung yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dalam persidangan, tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung Pembanding melakukan penebangan ataupun pembakaran pohon eucalyptus di areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari. Keterangan yang dipakai hakim, baik dari Muhammad Reza Adrian, Jhon Binhot Manalu, maupun Joel Tambunan, hanya berupa informasi dari orang lain, asumsi, atau laporan pihak ketiga, bahkan saksi Saut Ronal Rajagukguk yang dijadikan dasar pertimbangan tidak pernah dihadirkan di persidangan. Padahal KUHAP secara tegas melarang penggunaan kesaksian de auditu karena bukan merupakan alat bukti sah.

Selain itu, dalam pertimbangannya

sendiri Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa menebang atau membakar pohon, namun secara kontradiktif tetap menyimpulkan Pembanding terlibat hanya karena dianggap berada di lokasi kejadian dan tidak panik saat kebakaran. Pertimbangan semacam ini jelas berdasarkan asumsi, bukan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga bertentangan dengan prinsip pembuktian untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan saksi a de charge Neni Siagian dan Martha Manurung menyatakan dengan jelas bahwa pada saat kejadian, Pembanding tidak berada di lokasi, melainkan sedang bertani di Desa Sihaporas.

Hal ini juga sejalan dengan Dissenting Opinion Hakim Anggota Agung Cory Fondara Dodo Laia, S.H., yang menegaskan bahwa karena tidak ada saksi yang melihat langsung terdakwa membakar hutan, maka unsur delik pembakaran hutan tidak terbukti dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa. Dengan demikian, jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* sangat tidak beralasan, tidak berdasar, dan bertentangan dengan hukum acara pidana, sehingga dakwaan pertama tentang pembakaran hutan tidak dapat diterapkan kepada Pembanding.

E. Salah dan keliru pertimbangan hukum majelis hakim perkara *a quo* yang menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.<sup>39</sup>

Majelis Hakim perkara *a quo* keliru ketika menyatakan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua. Pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa Sorbatua Siallagan adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tidaklah relevan, karena fakta persidangan justru menunjukkan tidak ada tindak pidana yang dilakukan Pembanding sebagaimana dakwaan Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fakta yang terungkap menyatakan bahwa Pembanding adalah Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak

<sup>38</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 38

<sup>39</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 45

Siallagan yang mengelola dan menjaga wilayah adat turun-temurun sejak abad ke-18, jauh sebelum kehadiran PT. Toba Pulp Lestari yang memperoleh konsesi dari pemerintah secara sepahak. Hal ini dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri maupun para saksi, antara lain Neni Siagian, Martha Manurung, dan Albiner Sinaga, yang menegaskan bahwa aktivitas masyarakat adat di Dolok Parmonangan adalah bentuk pemanfaatan hak ulayat, bukan tindak pidana. Oleh karena itu, jelas bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua tidak terbukti dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebaliknya sama sekali tidak beralasan, tidak berdasar, serta patut untuk dianulir dan dibatalkan.

D. Salah dan keliru pertimbangan hukum majelis hakim perkara a quo yang menyatakan unsur “mengerjakan, menggunakan, dan / atau menduduki” telah terpenuhi:<sup>40</sup>

Majelis Hakim perkara a quo keliru ketika menyatakan bahwa unsur “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” telah terbukti, karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan. Hakim beranggapan bahwa terdakwa Sorbatua Siallagan menguasai areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian materiil, padahal kenyataannya Pembanding adalah Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang sejak turun-temurun telah menjaga, mengelola, dan memanfaatkan tanah adat Dolok Parmonangan. Bukti keterangan saksi-saksi, baik Neni Siagian, Martha Manurung, maupun Albiner Sinaga, menegaskan bahwa masyarakat adat telah tinggal dan bertani di wilayah tersebut sejak abad ke-18, jauh sebelum adanya PT. TPL. Fakta persidangan menunjukkan bahwa lahan yang dikelola Pembanding ditanami untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk kepentingan komersial, serta merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat. Hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa peta BRWA, sertifikat wilayah adat, hingga foto makam leluhur yang menegaskan eksistensi historis masyarakat adat.

Lebih lanjut, keberadaan masyarakat adat yang secara turun-temurun hidup dan mengelola wilayahnya diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 serta Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa tindak pidana kehutanan tidak dapat dikenakan kepada masyarakat adat sepanjang kegiatan mereka ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bahkan, keterangan ahli Dr. Yance Arizona menegaskan bahwa berbagai putusan MK memberikan pengecualian hukum bagi masyarakat adat yang hidup di dalam atau sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, tidak ada unsur kesengajaan (opzet) dari Pembanding untuk melakukan tindak pidana, melainkan semata-mata melaksanakan hak konstitusionalnya dalam mengelola wilayah adat sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta norma-norma HAM internasional.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan unsur “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki” terpenuhi adalah salah, keliru, tidak beralasan, dan bertentangan dengan konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga harus dianulir dan dibatalkan demi tegaknya keadilan bagi masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan.

G. Salah dan keliru pertimbangan hukum majelis hakim perkara a quo mengenai unsur “kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi:<sup>41</sup>

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo keliru karena unsur “kawasan hutan secara tidak sah” seharusnya hanya dapat diterapkan terhadap kawasan hutan yang sudah melalui proses pengukuhan hingga tahap penetapan sebagai hutan tetap. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penunjukan kawasan hutan bukanlah dasar hukum yang sah untuk mengenakan sanksi pidana, karena proses pengukuhan kawasan hutan mencakup tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Ahli Dr. Yance

<sup>40</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 47

<sup>41</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 56

Arizona menegaskan bahwa tindak pidana menduduki kawasan hutan hanya dapat dikenakan jika telah ada keputusan menteri mengenai penetapan kawasan hutan, sementara di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Simalungun, hingga kini belum ada penetapan kawasan hutan, melainkan baru sebatas penunjukan yang masih menimbulkan tumpang tindih batas wilayah. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan ahli Roy Syah Yudi dari Dinas Kehutanan yang menyebutkan adanya masalah tumpang tindih antara peta desa dan peta kawasan hutan karena belum jelasnya tapal batas. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa sebagian lahan konsesi PT. Toba Pulp Lestari masuk ke wilayah masyarakat, sehingga belum ada kepastian hukum mengenai batas kawasan hutan. Oleh karena itu, langkah yang seharusnya ditempuh adalah tindakan administrasi dan keperdataan, bukan pidana. Dissenting Opinion Hakim Agung Cory Fondara Dodo Laia juga menegaskan bahwa unsur kawasan hutan tidak terbukti, sehingga penerapan pasal mengenai “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” terhadap terdakwa tidak dapat dipertahankan secara hukum. Dengan demikian, unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perkara a quo.

H. Salah dan keliru pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan urgensi penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan dengan pt. Toba pulp lestari, tbk secara administrasi terlebih dahulu sebelum penerapan pidana:<sup>42</sup>

Majelis Hakim perkara a quo keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa sengketa lahan antara masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL) pada hakikatnya merupakan konflik pertanahan yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan perdata sebelum pidana diterapkan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 dan diperkuat oleh keterangan ahli Dr. Yance Arizona serta Dr. Ahmad Sofian yang menegaskan adanya asas prejudicial dalam Pasal 81 KUHP. Fakta

persidangan juga menunjukkan bahwa masyarakat adat sedang menempuh upaya penyelesaian melalui forum musyawarah, notulensi resmi (bukti T-4), serta langkah-langkah administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK 352/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2021, bukti T-2; dan surat pemetaan wilayah adat, bukti T-3), bahkan didukung rekomendasi Komnas HAM (bukti T-1). Pendapat dissenting opinion Hakim juga menegaskan adanya pengakuan negara terhadap konflik lahan tersebut. Oleh karena itu, sebelum ada kepastian hukum atas hak masyarakat adat terhadap tanah, seharusnya proses administrasi diprioritaskan dan penegakan pidana ditangguhkan untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Agustus 2024 No.155/Pid.B/LH/2024/PN.Sim dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut;<sup>43</sup>

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Agustus 2024 No.155/Pid.B/LH/2024/PN.Sim, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sepandapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang diatur dalam UUD Tahun 1945 dan juga tidak memperhatikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 Tentang langkah-langkah penyelesaian

<sup>42</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 60

<sup>43</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN hlm 85

Permasalahan Hutan adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar PT. Toba Pulp Lestari memiliki areal konsesi Hutan Tanaman Industri di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.
2. Bahwa benar Terdakwa bersama warga masyarakat Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun ada mengerjakan lahan kebun untuk bercocok tanam di areal yang termasuk konsesi Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari.
3. Bahwa menurut keterangan saksi A de charge, Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun telah didiami oleh marga Siallagan selama lebih dari 200 tahun dan membuka lahan pertanian di dusun tersebut secara turun temurun.
4. Bahwa benar PT. Inti Indorayon Utama berdiri pada tahun 1986 dan berubah nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari tahun 1992.
5. Bahwa Terdakwa bersama warga masyarakat Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun telah ada sebelum PT. Toba Pulp Lestari memperoleh konsesi Hutan Tanaman Industri dari Pemerintah dan telah bertempat tinggal dan bercocok tanam di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun selama ± 200 tahun.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ada sengketa kepemilikan dan penguasaan terhadap objek tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa dan warga masyarakat Hutan Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok

Panribuan, Kabupaten Simalungun dengan areal konsesi Hutan Tanaman Industri yang dimiliki oleh PT. Toba Pulp Lestari dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2 021 Tentang langkah-langkah penyelesaian Permasalahan Hutan adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba harus diselesaikan sengketa hutan adat termasuk wilayah yang tumpeng tindih dengan areal kerja Perusahaan oleh karenanya perkara ini harus diputus secara perdata untuk menentukan status kepemilikan dan penguasaan dari objek tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti ada peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana tetapi adalah perbuatan perdata dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum (*Onslag van Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum (*Onslag van Rechtsvervolging*), maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP, Penuntut Umum diperintahkan agar membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## 1. MENGADILI<sup>44</sup>

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

<sup>44</sup> Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 agustus 2024 Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN.sim yang dimintakan banding ;

## 2. MENGADILI SENDIRI

- 3. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Sorbatua Siallagan** terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.
- 4. Melepaskan terdakwa **Sorbatua Siallagan** oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum.
- 5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa **Sorbatua Siallagan** dari Rumah Tahanan Negara.
- 6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Membebarkan biaya perkara kepada negara..

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1. Hukum terhadap hak masyarakat adat dalam penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap menunjukkan adanya ketegangan antara pengakuan hak konstitusional masyarakat adat dan pengaturan perundang-undangan yang masih dominan mengutamakan penguasaan negara atas kawasan hutan. Meskipun pasal 18b ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak masyarakat adat, implementasi nyata dari pengakuan ini masih terbatas dan seringkali bertentangan dengan praktik di lapangan. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang mengkategorikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, serta pemberian konsesi kepada perusahaan swasta tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, mengakibatkan tumpang tindih klaim dan konflik agraria yang berlangsung lama. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/puu-x/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara yang membuka ruang pengakuan hak masyarakat adat, namun masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayatnya, seperti

yang dialami sorbatua siallagan dalam kasus sengketa dengan PT Toba Pulp Lestari tbk.

- 2. Proses penyelesaian sengketa kawasan hutan produksi tetap antara masyarakat adat Opung Umbak Siallagan dan PT Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN, terdapat perubahan paradigma dari pendekatan pidana ke pendekatan perdata. Putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap Sorbatua Siallagan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan alasan bahwa tindakan masyarakat adat tersebut merupakan bagian dari hak pengelolaan adat dan harus diselesaikan melalui jalur perdata. Proses pengadilan menegaskan pentingnya memperhatikan unsur-unsur historis, kultural, dan legal terkait hak masyarakat adat, serta memperhitungkan asas legalitas dan non-retroaktivitas hukum pidana. Sengketa ini juga menunjukkan perlunya penyelesaian yang mengutamakan dialog, mediasi, dan mekanisme administratif sebelum menggunakan kekuatan hukum pidana guna mencegah kriminalisasi yang menimbulkan ketidakadilan.

### B. SARAN

- 1. Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan pengakuan hukum yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Landasan hukum ini harus mengakomodasi hak eksklusif (hak ulayat) masyarakat adat secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kepentingan negara atau korporasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelibatan aktif masyarakat adat dalam proses legislasi agar aturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal mereka. Penguatan regulasi ini akan menjadi dasar kuat untuk mencegah konflik agraria dan kriminalisasi yang selama ini dialami masyarakat adat.
- 2. Dalam penyelesaian sengketa kawasan hutan produksi tetap yang melibatkan

masyarakat adat dan perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari, pemerintah dan lembaga terkait harus mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme administratif dan perdata terlebih dahulu sebelum menerapkan pendekatan pidana. Penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan menghormati asas legalitas, non-retroaktivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat. Diperlukan juga pendampingan hukum yang efektif dari organisasi masyarakat seperti AMAN untuk memastikan masyarakat adat mendapatkan akses dan dukungan hukum yang memadai. Media penyelesaian sengketa harus inklusif, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam dialog demi menghasilkan keputusan yang adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arianto Kurniawan, Oemar Moechthar, (2018). Buku Ajar Hukum Adat. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat Indonesia. Medan: CV. Nuansa Aulia.
- J.E. Sahepty , Hukum Pidana, (Yogyakarta : Liberty, 1996)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Bina Aksara, 2019)
- Raharjo Sajipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Grafika Kencana, Jakarta, 2008.
- Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif (Jakarta: Aksara baru, 1981)
- Sheububakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1).
- Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto. 2010. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Sri Hajati, Soelistyowati, Christiani Widowati, Ellyne Dwi Poespasari, Joeni
- Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013

### JURNAL

Alam, A. D. (2017). Tinjauan Juridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *Skripsi Fakultas Hukum, Makasar: Unhas*.

Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia, Setelah Perubahan UUD 1945, Konpres, Jakarta 2013

Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010

Jenny.K. Matuankotta, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam, Jurnal Tatohi,

Moh Hatta, Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006

Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif (Jakarta: Aksara baru, 1981)

Rusli Effendi, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986,

Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetak Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetak Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,

Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*,

### PERATURAN/UU

Undang Undang Dasar 1945 pasal 18B No. 2 tentang keberadaan Masyarakat adat

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia”

